



RENCANA KINERJA TAHUN 2016



PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
KOMPLEK PERKANTORAN VERTIKAL

Jalan Ujang Dewa, Kabupaten Nunukan
Telp. 0556-23939 Fax. 0556-23943
Email: pa-nunukan@pta-samarinda.net



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
Nomor : W17-A10/852/OT.01.1/XI/2016
TENTANG
REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2016

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Nunukan, sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Pengadilan Agama Nunukan 2015-2019 dan kebijakan Mahkamah Agung RI, maka perlu ditetapkan Reviu Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2016;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan tentang Reviu Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2016;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TENTANG REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2016;
- Pertama : Reviu Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Nunukan selama tahun 2016;
- Kedua : Reviu Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja ini merupakan alat untuk menyusun, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi kinerja Instansi Pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan : Nunukan
Tanggal : 28 November 2016

Ket u a

Drs. A. Fuadi
NIP 19641125 199003 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
NOMOR : W17-A10/852/OT.01.1/XI/2016
TENTANG : REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2016

MATRIKS REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2016

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	91%
		2. Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	100%
		3. Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Jumlah perkara yang di selesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	5 Perkara
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	30 Perkara
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Pengadilan	12 Bulan Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	12 Bulan Layanan
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	21 Unit
		2. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	14 Unit
		3. Jumlah pengadaan gedung/bangunan	238 M2



Ditetapkan : Nunukan
Tanggal : 28 November 2016

Ketua

Drs. A. Fuadi
NIP. 19641125 199003 1 003